

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak berhak mendapatkan perlindungan atas hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak) sebagaimana:

*“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*

Perlindungan yang diberikan kepada anak sangat berperan penting terhadap polemik sosial mengenai ancaman-ancaman yang dapat membahayakan tumbuh kembang anak. Ancaman itu sendiri memiliki banyak ragamnya seperti pergaulan bebas, perundungan sampai dengan anak terjerumus pada narkoba dan/atau obat-obat terlarang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut sebagai UU Narkoba), yang disebut dengan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Di dalam Pasal 5 UU Narkotika, narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu golongan I, golongan II, dan golongan III. Golongan I narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Golongan II narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Serta golongan III adalah berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan yang mengakibatkan ketergantungan.

Jika membahas mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak kita perlu melihat isu ini dalam pandangan yang lebih luas. Faktanya anak merupakan salah satu target utama dari seorang pengedar narkotika, karena jiwa anak dinilai masih labil dan dapat dipengaruhi dengan mudah sehingga hal tersebut berpotensi terjerat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang. Anak sebagai penyalahguna narkotika hanyalah seorang korban. Penyalahguna narkotika oleh anak banyak bentuknya, baik anak sebagai pemakai atau anak sebagai kurir dari narkotika itu sendiri. Dalam hal ini penulis berfokus pada penyalahgunaan narkotika oleh anak ketika anak menjadi kurir narkotika.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika yang menjadi kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara ilegal, tetapi dalam kapasitas

kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, sudah sepatutnya negara memberikan perlindungan hukum secara khusus kepada anak-anak penyalahguna narkoba sebagaimana tertuang dalam Perlindungan pada anak sebagai penyalahgunaan narkoba diatur dalam Pasal 59 UU Perlindungan Anak, menguraikan:

*“Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”*

*“Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”*

Perlindungan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh negara untuk tetap menjalankan agar kondisi anak tetap dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara fisik, mental dan sosial.<sup>1</sup> Lebih lanjut, perlindungan secara khusus pada anak penyalahguna narkoba dijelaskan dalam Pasal 67 UU Perlindungan Anak, menguraikan:

*“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”*

Mengingat kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak

---

<sup>1</sup> Maidin Gultom, 2008, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

sesempurna orang dewasa, maka harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut sebagai UU SPPA) sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan kebijakan yang arif bagi anak sebagai kurir narkotika karena penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.<sup>2</sup>

Selanjutnya, pertimbangan anak sebagai kurir narkotika mendapat perlindungan karena diyakini bahwa penyalahgunaan anak terhadap narkotika bukanlah sepenuhnya berasal dari diri anak, namun lebih kepada pengaruh dari lingkungan sekitar. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika seorang anak berhadapan pada hukum (selanjutnya disebut sebagai ABH), terdapatnya faktor-faktor lain di luar diri anak tersebut.<sup>3</sup>

Bahwa yang diklasifikasikan sebagai anak diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU SPPA yang berbunyi: *“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.

Selanjutnya kembali diatur dalam Pasal 20 UU SPPA yang berbunyi:

*“Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua*

---

<sup>2</sup> Siti Zaenab, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama, Surabaya, hlm. 3

<sup>3</sup> Alinea 2 Penjelasan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

*puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.”*

Perlu diketahui bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana yang dapat diajukan ke hadapan persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU VIII/201/021.

Jika melihat pada fenomena yang terjadi merujuk pada data dan fakta yang diuraikan dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Tahun 2021 menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase anak sebagai kurir narkoba sebanyak 31,4%.<sup>4</sup> Lebih lanjut, dalam website resmi BNN Jawa Timur, menyajikan data sebagai berikut anak di bawah umur dalam pengedaran gelap narkoba terjadi beberapa waktu lalu pada 2022 di Bangkalan, Jawa Timur. Salah satu kurir yang masih berusia 17 tahun itu diiming-imingi uang Rp. 2.000.000,00 sebagai imbalan jasa menjadi kurir.


Dengan adanya data di atas, dapat kita ketahui banyak anak-anak yang dipenjara karena terlibat kasus narkoba sungguh ironis, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar harus menghadapi masalah hukum dan mendekam dipenjara. Hal tersebut tentu saja dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut.

Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin dipersamakan dengan orang dewasa yang sifat psikis dan niat daripada anak berbeda dengan orang dewasa, tingkat kecakapan serta pemahaman akan hal-hal mengenai hukum tentulah belum dipahami

---

<sup>4</sup> <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>, diakses pada tanggal 7 Juli 2024 pukul 17:32.

secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparat penegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Di samping itu, negara juga menjamin hak-hak atas anak yang berhadapan dengan hukum dengan diadakannya proses diversi pada tindak pidana Anak yang termaktub pada ketentuan pasal 6 hingga pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



Namun, pada praktiknya dalam putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri pelaihari nomor 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Pli tentang anak yang terjerat kasus kurir narkoba, upaya penyelesaian kasus tersebut tidak berhasil pada tingkat diversi, sehingga kasus tersebut dilanjutkan pada tingkat peradilan. Sehingga, anak berusia 17 tahun mendapat hukuman sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan. Dalam kasus ini seharusnya anak tidak diposisikan sebagai pelaku, melainkan sebagai korban. Oleh karena itu, hal perlu mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa. Sedangkan penerapan diversi pada putusan perkara nomor 24/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Dps, upaya hukum diversi pada perkara tersebut berhasil dilakukan, sehingga pelaku tindak pidana Anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dan dibina. Dengan demikian, dapat disimpulkan terdapat perbedaan penyelesaian

perkara antara kedua kasus tersebut dengan unsur anak berlawanan dengan hukum.

Dari uraian latar belakang yang penulis uraikan sesuai dengan fakta-fakta tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mengulas lebih jauh dan mendalam mengenai bagaimana penegak hukum memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba sesuai dengan hukum pidana positif Indonesia, maka oleh karena itu penulis mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun, berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka terdapat dua rumusan permasalahan yang akan penulis angkat, yakni:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkoba menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dan upaya penyelesaian perkara bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun, berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan membahas bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan membahas dasar pertimbangan hakim dan upaya penyelesaian perkara bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana yang telah didapat selama menempuh bangku perkuliahan.

##### 2. Manfaat Praktis:

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, dan para pembaca terkait perbuatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara peneliti mengumpulkan data dari sumbernya, mengolah dan menganalisis untuk menjawab masalah penelitian. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dibahas, maka penelitian ini akan bersifat yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji identifikasi hukum dengan cara meneliti bahan pustaka serta menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok permasalahan yang dibahas.<sup>5</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin Tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan tujuan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalam kerangka menyusun teori baru.<sup>6</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,

---

<sup>5</sup> Soerdjono Soekanto, 2009, *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 23.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 14

tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

b. Sumber Data

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, terdiri dari:

a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas Perubahan Pertama Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002.

c) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

d) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

e) Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

f) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, dan bahan atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan

---

<sup>7</sup> *Ibid. hlm. 23*

mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari:

- a) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini;
- b) Kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum maupun karangan ilmiah.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini akan menjelaskan bahan-bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 33.